



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.152, 2012

POLHUKAM. Lembaga Perlindungan Saksi dan  
Korban. Honorarium.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2012  
TENTANG  
HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan**: PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.